



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktorat Jenderal Kebudayaan

Rencana Strategis 2020-2024

Reviu ke-II

**BALAI PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA
PROVINSI JAMBI**

**Wilayah Kerja :
Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan &
Bangka Belitung.**

Alamat :
Jalan Samarinda, Kotabaru, Jambi 36137
Telepon 0741-40126, Faximile 0741-42093 Pos-el : bp3jambi@kemdikbud.go.id;
bp3jambi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024 disusun sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Pimpinan Kementerian/ Lembaga diwajibkan menyusun Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh. Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dapat dijadikan acuan dan pedoman untuk mengadakan penilaian dan pengukuran Kinerja/kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya budaya yang dimiliki, sehingga keseimbangan antara renstra yang telah ditetapkan ini dengan hasil yang diperoleh dapat terwujud dengan dukungan sistem akuntabilitas kerja.

Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi mengacu pada Visi Balai Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Dalam Upaya Pemajuan Kebudayaan Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dan arah pembangunan kebudayaan yang hendak dicapai pada tahun 2020 - 2024, serta sebagai acuan bagi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Kinerja (LK).

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kebudayaan serta para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan bidang kebudayaan secara terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan. Kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Renstra ini, masukan dan saran kami harapkan guna perbaikan Renstra ini di tahun mendatang.

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi



Agus Widiatmoko
NIP. 196807291997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Kondisi Umum 1
- 1.2. Potensi Permasalahan dan Tantangan 4
 - Menyukseskan Renstra 2020-2024 BPCB Provinsi Jambi

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

- 2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan 18
- 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 18

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA

REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 21
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPCB Provinsi Jambi 22
- 3.3. Kerangka Regulasi 22
- 3.4. Kerangka Kelembagaan 23
- 3.5. Reformasi Birokrasi 26

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1. Target Kinerja 27
- 4.2. Target Pendanaan 28

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Lampiran 2. Defenisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Kondisi Umum

Undang-undang 1945 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Amanat undang-undang ini mengisyaratkan salah satu paradigma pembangunan nasional adalah berwawasan budaya. Konsekuensi dan implikasi dari kebijakan tersebut adalah kesadaran untuk lebih memperhatikan aspek budaya sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari kegiatan pembangunan.

Ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia harus didukung dengan program-program yang mengarah pada kebebasan masyarakat dalam memelihara maupun mengembangkan nilai budayanya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis yang meliputi wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki wilayah cukup luas dan aksesibilitas yang belum seluruhnya dapat dijangkau dengan mudah. Peran serta masyarakat akan mendukung pelaksanaan kegiatan yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM. 51/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.37/OT.001/MKP-2006 tanggal 7 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala menyebutkan bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala yang sehari-hari dilaksanakan oleh Direktur Peninggalan Purbakala. Kemudian di pertengahan Oktober tahun 2012 dengan adanya moratorium dari Presiden Republik Indonesia yaitu tentang pemindahan fungsi kebudayaan yang semula melekat pada fungsi pariwisata berpindah dan melekat dengan fungsi pendidikan yang kemudian tergabung dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan

Kepulauan Bangka Belitung sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kemudian ditahun 2015 telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Selanjutnya pada tahun 2020 dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dijelaskan bahwa Nama Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Jambi diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi.

Dengan perubahan organisasi dan tata kerja tersebut diatas tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya juga mengalami perkembangan yang dahulunya penanganan pelestarian hanya dilakukan oleh pemerintah, saat ini pelestarian harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya yang saat ini menggunakan teknologi aplikasi masih mengalami kendala mengingat Sumber Daya Manusia yang ada belum seluruhnya memiliki kemampuan dalam mengoperasionalkannya.

Pengelolaan sumber daya budaya akan semakin berdaya guna dan berhasil untuk kepentingan berbagai pihak maupun untuk kepentingan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang kebudayaan. Dengan perencanaan program dan kegiatan yang strategis, diharapkan BPCB tidak hanya melaksanakan Tupoksi yang ditafsirkan secara sempit, tetapi mampu menjabarkan dan mengembangkan lebih jauh secara *integration* dan *holistic* di dalam pengelolaan sumber daya. Penanganan cagar budaya sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi (BPCB Provinsi Jambi) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang pelestarian cagar budaya di 4 wilayah kerja yaitu Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Dengan wilayah kerja di 4 Provinsi serta kondisi geografis yang merupakan wilayah kepulauan memiliki potensi cagar budaya yang sangat beragam baik dari sisi letak di darat dan dibawah air maupun bentuk periodisasi. Untuk melakukan tugas-tugas di bidang pelestarian cagar budaya secara tepat, terarah, dan berkesinambungan (*sustainable*) perlu perencanaan strategis yang matang. Hal ini merupakan salah satu inti dari tata kelola pelestarian cagar budaya. Selain itu, secara teknis yuridis, BPCB selaku UPT juga diwajibkan untuk menyusun rencana strategis sebagai

pedoman dalam perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan kegiatan, maupun untuk evaluasi kegiatan, dan akuntabilitas kinerja.

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi BPCB Provinsi Jambi memerlukan upaya merumuskan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi, sehingga dapat dilakukan upaya pengendaliannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas:

Melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

b. Fungsi:

- a) pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- b) pelaksanaan zona cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- c) pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- d) pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- e) pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- f) pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- g) pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- h) melaksanakan urusan ketatausahaan.

c. Sumber Daya Manusia :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis*) ;

a) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan BPCB. Pelaksanaan tugas sehari-hari Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh Administrasi dan Teknis. Administrasi

terdiri dari 4 (empat) Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga. Masing-masing Kelompok Kerja tersebut dipimpin oleh seorang Ketua Unit (Ka. Unit). Teknis terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Registrasi dan Penetapan, Dokumentasi Publikasi dan Manajemen Aset Digital, Penyelamatan dan Pengamanan, Pemugaran, Pemeliharaan, Pengembangan dan Pemanfaatan, KCBN Muarajambi, CBN Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno.

b) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Kelompok Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pamong Budaya terdiri dari Pamong Budaya Terampil dan Pamong Budaya Ahli. Pamong Budaya Terampil adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kebudayaan. Pamong Budaya Ahli adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang kebudayaan.

1.2. Potensi Permasalahan dan Tantangan Menyukseskan Renstra 2020-2024 BPCB Jambi

Dalam menjalankan tupoksi tersebut, terdapat permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh BPCB Provinsi Jambi dari tahun 2015-2019, kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut diuraikan beberapa analisis permasalahan serta strategi yang dibuat oleh BPCB Provinsi Jambi;

a. Analisis Permasalahan dan Tantangan pada BPCB Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024

BPCB Provinsi Jambi merupakan sebuah lembaga yang dibentuk secara resmi pada akhir 1989 dengan nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP), BPCB Provinsi Jambi terus berjalan dengan agenda utama melestarikan tinggalan purbakala atau cagar budaya. Secara internal, dalam proses menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, BPCB Provinsi

Jambi tentu saja mempunyai beberapa permasalahan yang selalu atau masih menjadi hambatan sehingga kedepan hal ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan, seperti masalah kelembagaan dan SDM. Berikut Analisis Permasalahan dan Tantangan pada BPCB Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024:

1) Wilayah Kerja 4 Provinsi

BPCB Provinsi Jambi merupakan UPT Pemerintah Pusat bereselon III dengan 4 wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Berikut rincian Cagar Budaya berskala nasional di wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi :

Wilayah Kerja BPCB Provinsi Jambi	Cagar Budaya Peringkat Nasional
Provinsi Jambi	Muarajambi
Provinsi Sumatera Selatan	Gua Harimau
Provinsi Bengkulu	Benteng Marlborough dan Rumah Pengasiangan Bung Karno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Wisma Ranggam Muntok

Upaya dalam perlindungan dan penyelamatan Cagar Budaya, BPCB Provinsi telah mendaftarkan Objek Cagar Budaya di 4 wilayah kerja, berikut rincian Cagar Budaya yang sudah teregistrasi oleh BPCB Provinsi Jambi:

Wilayah Kerja BPCB Jambi	Jumlah Cagar Budaya
Provinsi Jambi	1.541
Provinsi Sumatera Selatan	1.501
Provinsi Bengkulu	1.495
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	418
Total	4.955 Cagar Budaya

Cagar Budaya di 4 wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi yang sudah diregistrasi melalui aplikasi Reknas (Registrasi Nasional) sebanyak **4.955 Cagar Budaya** yang terdiri dari berbagai bentuk Cagar Budaya di masa prasejarah, masa Hindu/Buddha, masa kolonial, masa perjuangan bangsa Indonesia yang mencerminkan kebudayaan nasional. Jumlah Cagar

Budaya tersebut belum jumlah Cagar Budaya yang final dikarenakan masih ada obyek yang baru dikelola, belum diregistrasi maupun belum adanya penetapan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menjelaskan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya dengan di fasilitasi oleh Pemerintah dalam bentuk system dan jejaringan pendaftaran cagar budaya secara digital atau non digital. Permasalahan selanjutnya dengan luasnya dan letak geografis dalam pesebaran cagar budaya di empat wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung dari cakupan wilayah kerja BPCB Jambi untuk memonitoring cagar budaya secara rutin setiap bulan nya secara menyeluruh dikarenakan lokasi yang sangat luas, dan masih terdapat cagar budaya yang belum memiliki fasilitas pengamanan pada cagar budaya peringkat kabupaten/kota.

2) Masalah SDM

Kondisi letak geografis di 4 wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi yang cukup luas dan beban tanggungjawab yang cukup besar, dalam menjalankan tugas dan fungsi BPCB Provinsi Jambi membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan profesional dalam menjalankan tupoksi tersebut. Berikut penjabaran pegawai BPCB Provinsi Jambi:

1) Jumlah Pegawai : 310 orang

Berdasarkan Status Pegawai:

- **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** : **87 orang**
- **Tenaga PPNPN** : **20 orang**
 - Teknis : 10 orang
 - Administrasi : 10 orang
- **Petugas Kebersihan dan Taman** : **6 orang**
- **Tenaga pengemudi** : **3 orang**
- **Petugas Keamanan** : **8 orang**
- **Tenaga Juru Pelihara Non PNS** : **155 orang**
 - Provinsi Jambi : 75 orang
 - Provinsi Sumatera Selatan : 58 orang
 - Provinsi Bengkulu : 16 orang
 - Provinsi Kep. Bangka-Belitung : 6 orang

- **Tenaga SATPAM Penjarpala Non PNS : 30 orang**

- Sitis Muarajambi,
Provinsi Jambi : 15 orang
- Sitis Bumiayu, Kab. Pali,
Provinsi Sumatera Selatan : 5 orang
- Benteng Marlborough,
Provinsi Bengkulu : 6 orang
- Rumah Pengasingan
Bung Karno, Provinsi Bengkulu: 3 orang
- Sitis Goa Harimau,
Kab. Oku Selatan,
Provinsi Sumatera Selatan : 1 orang

2) Pangkat golongan berdasarkan jenis kelamin :

Gol.	I				II				III				IV				Jml.
	A	b	C	d	a	B	c	D	a	b	c	d	a	B	c	d	
P	-	1	7	5	3	5	5	10	3	10	5	11	1	-	-	-	66
W	-	-	3	2	1	-	1	2	-	3	5	4	-	-	-	-	21
Jml.	-	1	10	7	4	5	6	12	3	13	10	15	1	-	-	-	87

3) Tingkat Pendidikan berdasarkan jenis kelamin ;

- Pegawai PNS :

Kelamin	SD	SLTP	SLTA		DIII	S1	S2	S3	Jml.
			Umum	Kej.					
P	12	6	15	9	-	22	2	-	66
W	5	1	2	2	-	11	-	-	21
Jml.	17	7	17	11	-	33	2	-	87

- Pegawai PPNPN, Pengemudi, dan Tenaga Kebersihan:

Kelamin	SD	SLTP	SLTA		DIII	S1	S2	S3	Jml.
			Umum	Kej.					
P	1	1	5	3	1	4	-	-	15
W	1	-	2	1	1	7	1	-	13
Jml.	2	1	7	4	2	11	1	-	28

- Pegawai Satpam Kantor dan Panjarpala non PNS :

Kelamin	SD	SLTP	SLTA		Jml.
			Umum	Kej.	
P	-	8	22	7	37
W	-	-	1	-	1
Jml.	-	8	23	7	38

Satpam	Kantor BPCB Jambi	Situs Muarajambi	Situs Bumiayu	Benteng Marlborough	Rumah Pengasingan Bung Karno	Situs Goa Harimau	Jml.
Personil	8	15	5	6	3	1	38
Diksar	8	15	-	6	3	1	32

4) Pegawai PNS berdasarkan Jabatan dan Pendidikan:

Jabatan	Pegawai	Pendidikan							
		SD	SLTP	SLTA		DIII	S1	S2	S3
				Umum	Kej.				
Kepala BPCB Provinsi Jambi	1								1
Pamong Budaya Muda	11						9	2	
Pamong Budaya Pertama	1						1		
Teknis :									
Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya	3						3		
Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Permuseuman	4						4		
Konservator	1						1		
Teknisi Pelestari Cagar Budaya	10			3	5		2		
Registrar	1						1		
Penata Data Penyajian dan Publikasi	1						1		
Juru Pelihara Cagar Budaya	30	6	8	10	6				
Administrasi :									
Pengolah Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	1						1		

Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	2						2		
Verivikator Keuangan	1						1		
Bendahara	1							1	
Pengadministrasi Perpustakaan	1						1		
Pengadministrasi Keuangan	3				2		1		
Pengadmnrstrasi Kepegawaian	2				1		1		
Pengolah BMN	2						2		
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1			1					
Teknisi Prasarana dan Prasarana	1			1					
Pengadministrasi Persuratan	1			1					
Pramu Kebersihan	2	1	1						
Petugas Keamanan	4		2	2					

Dapat dilihat tabel diatas, BPCB Provinsi masih membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional sesuai dengan jenjang pendidikan, jabatan kerja maupun sertifikasi profesionalisme tenaga pelestari dalam menjalankan tupoksi kerja BPCB Provinsi Jambi, sehingga dapa di butuhkan generasi SDM yang berkompeten, inovatif, dan update ilmu teknologi pada masa kini agar terciptanya SDM yang berkompeten dalam bidang pelestarian cagar budaya maupun pengadminsitrasian.

5) Pemerintah Daerah

Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan, melindungi, dan memanfaatkan cagar budaya, hal tersebut dapat dilihat dari kesiapan Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan Cagar Budaya berupa proses pendaftaran maupun penetapan cagar budaya yang belum optimal baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggarannya. Implemetasi dalam penerapan UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dalam upaya pelestarian Cagar Budaya di 4 wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi yaitu belum terbentuknya Tim Tenaga Ahli Cagar Budaya yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah sehingga menjadi kendala dalam penetapan maupun pemeringkatan Cagar Budaya dalam skala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Cagar Budaya di wilayah kerja yang berdampak masih banyak Cagar Budaya yang masih belum teregistrasi mapun diperingkat oleh Pemerintah Daerah.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menjelaskan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya, dalam proses tersebut perlunya Tim ahli yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengkaji kelayakan Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya yang dapat dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Satuan Kerja (Satker) perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang Cagar Budaya, selanjutnya Pemerintah dapat membentuk, mengontrol dan membina dengan terbentuknya sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkatannya yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkat Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya yaitu peringkat Nasional, peringkat Provinsi, dan Peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Berikut pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan khususnya pada Cagar Budaya menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah :

PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Registrasi nasional cagar budaya.	1. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi.	1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
2. Penetapan cagar budaya peringkat nasional.	2. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi.	2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
3. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional.	3. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Provinsi.	3. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri.		

BPCB Provinsi Jambi menjalankan sesuai tugas dan fungsi dalam upaya pelestarian cagar budaya terfokus pada Cagar Budaya Nasional sesuai Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah . Namun adanya implementasi yang terjadi saat adanya obyek yang baru dikelola yaitu belum diregistrasi maupun belum adanya penetapan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi menjadi permasalahan dalam penerapan UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dalam upaya pelestarian Cagar Budaya di 4 wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi yaitu belum terbentuknya Tim Tenaga Ahli Cagar Budaya yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah sehingga menjadi kendala dalam penetapan maupun pemeringkatan Cagar Budaya dalam skala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Cagar Budaya di wilayah kerja

yang berdampak masih banyak Cagar Budaya yang masih belum teregistrasi maupun diperingkat oleh Pemerintah Daerah, sehingga BPCB Provinsi Jambi masih berupaya dalam perlindungan, pemeliharaan Cagar Budaya di 4 wilayah kerja yang bukan peringkat Nasional dengan perawatan oleh juru pelihara dibawah naungan BPCB Provinsi Jambi.

Dampak lain dari kurangnya apresiasi pelestarian Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah ialah kurangnya pemahaman dan tidak adanya koordinasi maupun izin untuk melaksanakan retribusi di beberapa Cagar Budaya yang dikelola oleh BPCB Provinsi Jambi terutama pada cagar budaya peringkat nasional namun telah dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi wisata. Sehingga menjadi tantangan bagi BPCB Provinsi Jambi untuk melaksanakan koordinasi kepada Pemerintah Daerah, dan pengurusan PNB (Penerima Negara Bukan Pajak) untuk beberapa cagar budaya peringkat nasional dengan kategori penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah dalam pengelolaan cagar budaya, dan penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam berupa cagar budaya sesuai PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Skala Prioritas BPCB Provinsi Jambi terfokus pada cagar budaya peringkat nasional, sehingga Pemerintah Daerah harus berperan penting dan peduli pada cagar budaya yang berskala Kota dan Kabupaten sesuai tertuang pada pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan khususnya pada Cagar Budaya menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selanjutnya perlunya kerjasama yang baik dalam melestarikan cagar budaya dari pihak BPCB Provinsi Jambi dengan Pemerintah Daerah agar terciptanya sinergisitas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengurusan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan menurut UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan demikian, tantangan kedepan adalah bagaimana BPCB Provinsi Jambi dapat membangkitkan dan membangun komitmen, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dengan pihak Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya untuk melestarikan cagar budaya yang ada di lingkungannya.

6) Masyarakat

Kepedulian masyarakat terhadap Cagar Budaya masih cukup rendah. Hal ini salah satunya terkait dengan pola pendidikan berjenjang, dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam menginternalisasi tentang pentingnya Cagar Budaya bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut mempengaruhi dalam pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang berada dilingkungan masyarakat. Masih banyak cagar budaya yang status kepemilikan oleh yayasan, perusahaan, dan perorangan berdampak pada keterancaman Cagar Budaya tersebut, dan Balai

Pelestarian Cagar Budaya mempunyai kewenangan yang terbatas untuk melakukan perlindungan terhadap cagar budaya yang dimiliki perorangan atau lembaga organisasi dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat tersebut maupun Pemerintah Daerah dalam menjaga dan melestarikan Cagar Budaya.

Sementara itu, secara ekonomis dapat diketahui bahwa banyak Cagar Budaya yang belum bisa didayagunakan masyarakat belum paham akan pentingnya dalam pelestarian cagar budaya. Sehingga menjadi tantangan bagi BPCB Provinsi Jambi membangun kemitraan dengan masyarakat umum untuk memberikan pengertian tentang urgensi Cagar Budaya dalam kehidupan dan peluang mendayagukannya untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu cara bagaimana BPCB Provinsi Jambi bersama-sama dengan masyarakat bergerak secara simultan untuk melestarikan Cagar Budaya yang ada di lingkungannya.

Dalam bentuk apresiasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya, tumbuh beberapa komunitas-komunitas budaya yang mendukung dan bekerjasama dengan BPCB Provinsi Jambi di empat wilayah kerja dalam pelestarian cagar budaya, diantara lain :

WILAYAH KERJA PROVINSI	NAMA KOMUNITAS
Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkumpulan rumah Menapo 2. Mahligai Budaya 3. GMB (Gerakan Muarajambi Berzakat) 4. Lubuk Penyengat 5. Pemuda Peduli Lingkungan 6. Pojok Kopi Dusun Muarajambi 7. Budaya Belandas Besamo Desa Baru 8. Sungai Simpurno Desa Baru 9. Serai Serumpun Muarajambi 10. Karang Taruna Desa Muara Jambi 11. Karang Taruna Desa Danau Lamo 12. Karang Taruna Desa Baru 13. HPI Jambi 14. Lembaga Desa Wisata Desa Muarajambi 15. Sekolah Alam Raya Muarajambi
Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. GenPI (Generasi Pesona Indonesia) Bengkulu; 2. RBDC (Reflesia Bengkulu <i>Diving Club</i>) Bengkulu; 3. SMSI Bengkulu
Sumatera Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Panoramic of Lahat</i> 2. Komunitas seni dan Pecinta Budaya Kota Palembang 3. Pokdarwis Tebat Jambu 4. Komunitas Kampung Inggris Tempirai
Kepulauan Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. EDC (<i>Emas Diving Club</i>)

Bedasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan, sehingga tumbuhnya komunitas-komunitas di empat wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi menjadi salah satu strategi pelestarian cagar budaya dengan menjalin kerjasama guna mengumpulkan apresiasi, inovasi, dan bergotong-royong bersama generasi muda yang mendukung pelestarian cagar budaya di lingkungan komunitas maupun masyarakat disekitar komunitas tersebut. Dengan terciptanya keharmonisan antara generasi muda untuk menjadi ujung tombak dalam mensosialisasikan dan pengembangan komunitas dalam nilai-nilai kebudayaan maupun cara pemanfaatan cagar budaya di lingkungan komunitas sebagai publikasi dan promosi daerah yang di dukung dan di arahkan BPCB Provinsi Jambi sebagai bentuk apresiasi masyarakat dalam menginternalisasi cagar budaya di lingkungannya.

b. Analisis Masalah Teori SWOT

Dengan melihat permasalahan-permasalahan seperti telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan tersebut perlu dianalisa untuk mencari potensi apa yang perlu diangkat dalam renstra tahun 2020-2024. Analisa yang dipakai dalam hal ini menggunakan analisa SWOT (*Strength*/kekuatan, *Weakness* (kelemahan), *Opportunity*/kesempangan, dan *Threat*/ancaman) sebagai berikut;

1. *Strength* (kekuatan) :

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu 4 Provinsi (Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kep. Bangka Belitung);
- Terdapat 5 cagar budaya dengan peringkat nasional di empat wilayah kerja.
- Banyaknya pesebaran Cagar Budaya di bawah air di wilayah kerja yaitu Provinsi Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung;
- Memiliki SDM yang bervariasi dari berbagai latar belakang pendidikan;
- Memiliki SDM yang bervariasi dari berbagai latar belakang pendidikan;
- Cepat dalam merespon permintaan bantuan teknis dan penemuan cagar budaya dari masyarakat/pemerintah daerah;
- Memiliki teknologi informasi yang memadai (website, email dan medos);

- Diterapkan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPCB Provinsi Jambi.

2. *Weakness* (kelemahan):

- Kepedulian masyarakat terhadap Cagar Budaya masih cukup rendah;
- Tidak semua wilayah kerja memiliki TACB;
- Masih banyak cagar budaya yang belum di registrasi terutama kurangnya partisipasi Pemda maupun masyarakat;
- Masih banyaknya cagar budaya berstatus ODCB yang belum di tetapkan statusnya (peringkat nasional maupun Kab/Kota);
- SDM belum memiliki kompetensi yang merata;
- Jumlah SDM belum sebanding dengan beban kerja yang harus diampu oleh BPCB Provinsi Jambi;
- Belum adanya regenerasi pada SDM yang memiliki keahlian khusus;
- Belum meratanya pelestarian cagar budaya dikarenakan lokasi cagar budaya yang tersebar di wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi;
- Kurang fokusnya kepada cagar budaya yang tidak berperingkat nasional terkait dengan pelestarian cagar budaya;
- Belum adanya cagar budaya yang menghasilkan PNBPNP.

3. *Opportunity* (kesempatan) :

- Pesatnya perkembangan teknologi di bidang pelestarian cagar budaya;
- Sudah mulai terbentuknya tim ahli cagar budaya (TACB) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Adanya diklat teknis maupun administrasi dari Pusdiklat Kemendikbud;
- Adanya multiplier effect dikarenakan pelestarian cagar budaya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- Semakin meningkatnya partisipasi komunitas/LSM/masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.

4. *Threat* (ancaman):

- Masih belum sesuai pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah/masyarakat dengan tujuan pelestarian;

- Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat lokal sekitar terhadap pelestarian cagar budaya;
- Masih adanya ancaman pencurian arca dan vandalisme terhadap cagar budaya;
- Keterbatasan SDM dan anggaran di bidang pelestarian cagar budaya pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Banyaknya LSM yang masih mementingkan tujuan keuntungan bagi organisasinya;
- Banyaknya cagar budaya yang terancam oleh bencana alam (banjir, longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, lumpur panas, gas alam, puting beliung) karena belum tersedia sarana mitigasi bencana.

Dari kondisi tersebut dapat dikembangkan beberapa strategi untuk mencapai sasaran. Adapun berbagai strategi itu adalah sebagai berikut;

1. Strategi SO (*Strength – Opportunity*) merupakan strategi yang dikembangkan dengan memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- Menjalin kemitraan dengan komunitas untuk menyelenggarakan kegiatan mensosialisasikan museum dan koleksinya,
- Pengelolaan publikasi cagar budaya berbasis IT,
- Pengelolaan cagar budaya berbasis management asset yang mampu di akses siapa saja berupa transparansi dan media merdeka belajar,
- Penyajian informasi museum dalam kemasan hiburan yang mendidik.
- Pemeliharaan dan perawatan Cagar Budaya terutama pada Cagar Budaya Nasional,
- Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya terutama pada Cagar Budaya Nasional.

2. Strategi WO (*Weakness –Opportuniy*) merupakan strategi yang dikembangkan dengan meningkatkan kelemahan untuk memanfaatkan kesempatan Strategi tersebut adalah sebagai berikut;

- Optimalisasi IT untuk pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya yang lebih menarik,
- Peningkatan kompetensi SDM di bidang TI dan kompetensi di bidang arkeologi,
- Digitalisai Cagar Budaya,

- Optimalisasi bangunan dalam upaya pengembangan Cagar Budaya sebagai wujud pemanfaatan Cagar Budaya yang berfokus dalam wisata dan daya Tarik wisata sejarah bagi masyarakat, dan
- Upaya Pengembangan Cagar Budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai guna destinasi wisata dalam pengembangan perekonomian masyarakat terutama di sekitar Cagar Budaya Nasional.

3. Strategi ST (*Strength – Threat*) merupakan strategi yang dikembangkan dengan mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi hambatan untuk memanfaatkan kesempatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- Pelibatan komunitas,
- Sosialisasi tentang pelestarian Cagar Budaya kepada masyarakat,
- Koordinasi dan sinergisitas antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan kebudayaan untuk upaya pelestarian Cagar Budaya, dan
- Upaya pengembangan dan pemanfaatan sebagai sarana publikasi, media belajar merdeka belajar, dan ekonomi kreatif bagi UMKM di sekitar Cagar Budaya Nasional.

4. Strategi WT (*Weakness – Threat*) merupakan strategi yang dikembangkan dengan meningkatkan kelemahan untuk mengurangi hambatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut.

- Pelatihan SDM dalam meningkatkan kompetensi baik teknis maupun administratif, dan
- Pendekatan langsung kepada komunitas, pemangku kepentingan kebudayaan dan masyarakat dalam pengenalan arti penting pelestarian cagar budaya yang dapat di manfaatkan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi merupakan suatu konsep perencanaan berupa gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang bertujuan untuk mengkomunikasikan orientasi atau arah maupun upaya yang akan dilaksanakan satker berupa ringkasan dan pernyataan sederhana yang menunjukkan ikhtisar sebagai bentuk tujuan pencapaian satker, dan konsistensi kinerja satker selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu satker.

Pembangunan di bidang kebudayaan sesuai tugas dan kewenangannya Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki Visi dan Misi yang dirumuskan dengan mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan pada rumusan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024, maka BPCB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 memiliki Visi dan Misi yaitu:

VISI BPCB Provinsi Jambi 2020-2024:

“Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Melalui Terciptanya Pelajar Pancasila Yang Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan YME, Dan Berakhlak Mulia, Berkebinekaan Global, Bergotong Royong, Mandiri, Bernalar Kritis, Dan Kreatif.”

MISI BPCB Provinsi Jambi 2020-2024:

- 1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;**
- 2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan**
- 3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.**

2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi satker yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran satker yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program BPCB Provinsi Jambi.

Berdasarkan visi dan misi BPCB Provinsi Jambi yang telah ditetapkan, maka rumusan tentang tujuan dan indikator kinerja tujuan yang ingin dicapai adalah:

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Renstra (Tahun 2020 – 2024)
Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum	1.605 Unit
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	23.990 Orang
Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang Berkualitas	Predikat SAKIP Direktorat Jenderal Kebudayaan Minimal BB	BB

2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai selama 5 Tahun (2020 – 2024). Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang telah ditetapkan untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa yang akan datang BPCB Provinsi Jambi merancang sasaran strategis tidak luput dengan landasan dari sasaran strategis yang di buat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang tertuang pada Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Berikut Sasaran Kegiatan BPCB Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024:

SK.1 : Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi;

SK.2 : Meningkatnya Jumlah dari Kunjungan Museum, Galeri dan Cagar Budaya;


SK.3 : Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi

Sasaran Kegiatan (SK), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berfungsi sebagai mengukur maupun menilai tingkat keberhasilan dari sasaran strategis yang telah direncanakan dalam jangka waktu 5 Tahun (2020 – 2024). Berikut penjabaran Sasaran Kegiatan (SK), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang disusun selama 5 Tahun (2020 – 2024) disesuaikan dengan nomenklatur output dan komponen BPCB Provinsi Jambi:

Tabel 2.1
Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi TA 2020 – 2024

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)
SK.1	Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	IKK.1.1	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	Cagar Budaya yang Dilestarikan (PN)
				Naskah Pelestarian Cagar Budaya
SK.2	Meningkatnya Jumlah dari Kunjungan Museum, Galeri dan Cagar Budaya	IKK.2.1	Jumlah Kunjungan Museum, Galeri dan Cagar Budaya	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya (PN)
SK.3	Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	IKK.2.1	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	- Layanan Umum - Layanan Perkantoran
		IKK.2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	- Layanan Sarana Prasarana Internal

Gambar 2.1
Bagan Alur Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan
BPCB Provinsi Jambi
Renstra TA 2020 – 2024



BAB III ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah:

*“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,
berlandaskan gotong-royong”*

Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM:

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

3.2. Arahan Kebijakan dan Strategi Pelestarian Cagar Budaya di Wilayah Kerja BPCB Provinsi Jambi

Arah kebijakan dan Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien, dan menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Tujuan sebagai jabaran dan turunan dari visi, misi, dan rencana pencapaian bidang kebudayaan.

Arah kebijakan dan strategi BPCB Provinsi Jambi tahun 2020-2024 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Ditjen Kebudayaan pada periode bersangkutan.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka reguliasi merupakan gambaran umum kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Kelembagaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya, dan penjabaran kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian/ Kelembagaan. Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN.

Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran BPCB Provinsi Jambi 2020-2024 serta urgensi perlunya kerangka regulasi. Regulasi yang akan dihasilkan di berbagai hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden;
4. Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri; dan
6. Keputusan Menteri.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kerja BPCB Provinsi Jambi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian yang disusun dengan berpedoman pada Renstra BPCB Provinsi Jambi TA 2020-2024.

Dalam menjalankan strategi kerja BPCB Jambi TA 2020-2024 dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

Melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

Fungsi:

- a) pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- b) pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- c) pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- d) pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- e) pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- f) pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- g) pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- h) melaksanakan urusan ketatausahaan BPCB.

Sumber Daya Manusia :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis*) ;

Sub Bagian Tata Usaha


Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Sub Bagian Tata

Usaha mempunyai tugas urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan BPCB.

Pelaksanaan tugas sehari-hari Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh Administrasi dan Teknis. Administrasi terdiri dari 4 (empat) Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga. Masing-masing Kelompok Kerja tersebut dipimpin oleh seorang Ketua Unit (Ka. Unit). Teknis terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Registrasi dan Penetapan, Dokumentasi Publikasi dan Manajemen Aset Digital, Penyelamatan dan Pengamanan, Pemugaran, Pemeliharaan, Pengembangan dan Pemanfaatan, KCBN Muarajambi, CBN Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Kelompok Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pamong Budaya terdiri dari Pamong Budaya Terampil dan Pamong Budaya Ahli. Pamong Budaya Terampil adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kebudayaan. Pamong Budaya Ahli adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang kebudayaan.



Gambar 3.1
Struktur Organisasi
BPCPB Provinsi

3.5. Reformasi Birokrasi

Mewujudkan pemerintahan (*good governance*) dalam pelaksanaan Reformasi birokrasi internal BPCB Prov. Jambi merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan BPCB Prov. Jambi. Fungsi dari Reformasi birokrasi sebagai upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, belum ada perubahan paradigma, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

BPCB Prov. Jambi merupakan satker dibawah regulasi dan kelembagaan kewenangan Kemendikbudristek melaksanakan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Kemendikbudristek berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2020- 2024 mampu mendorong tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies dan soft competencies*), maupun integritas, termasuk pula manajemen serta kinerja sumber daya manusia yang tinggi. Selanjutnya aspek sumber daya manusia aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kemendikbudristek juga merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, Kemendikbudristek juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik yang dijalankan oleh BPCB Prov. Jambi sebagai berikut:

1. Manajemen perubahan;
2. Penguatan pengawasan internal;
3. Penguatan akuntabilitas kinerja;
4. Penguatan kelembagaan;
5. Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur; dan
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada layanan kebudayaan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Rencana target kinerja BPCB Provinsi Jambi dalam pelaksanaan kegiatan/program selama 5 tahun (2020 - 2024) memiliki rincian output kegiatan. Berikut rincian target kinerja kegiatan BPCB Provinsi Jambi TA 2020–2024 tergambar dalam tabel berikut ;

Tabel 4.1
**Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK),
dan Target Kinerja BPCB Provinsi Jambi TA 2020–2024**

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Tahun Capaian					
			2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1 Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	IKK.1.1 Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	Cagar Budaya yang Dilestarikan	370 Cagar Budaya	257 Unit	244 Unit	319 Unit	415 Unit	
		Komponen:	Cagar Budaya yang Dilindungi	204 Cagar Budaya	215 Unit	243 Unit	316 Unit	411 Unit
			Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Cagar Budaya	3 Unit	1	2 Unit	3 Unit
			Cagar Budaya yang di Manfaatkan	165 Cagar Budaya	39 Unit	- Unit	1 Unit	2 Unit
		Naskah Pelestarian Cagar Budaya	7 Naskah	6 Rekomendasi	- Rekomendasi	4 Rekomendasi	6 Rekomendasi	
		Komponen:	Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya	1 Naskah	3 Rekomendasi	- Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi
Studi Pelestarian Cagar Budaya	6 Naskah		3 Rekomendasi	- Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi		
SK.2 Meningkatnya Jumlah dari Kunjungan Museum, Galeri dan Cagar Budaya	IKK.2.1 Jumlah Kunjungan Museum, Galeri dan Cagar Budaya	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	4.818 Orang	3.550 Orang	3.278 Orang	5.367 Orang	6.977 Orang	
		Komponen:	Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya	4.818 Orang	1.550 Orang	100 Orang	600 Orang	780 Orang
			Jalur Rempah	- Orang	2.000 Orang	178 Orang	267 Orang	347 Orang
			Konten Kanal Budaya	- Orang	- Orang	3.000 Orang	4500 Orang	5850 Orang

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Tahun Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.3 Meningkatkan Tata Kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Sarana Prasarana Internal	1 Layanan	38 Unit	- Unit	38 Unit	38 Unit
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4.2. Target Pendanaan

Target kinerja yang sudah disusun dalam pencapaiannya dibutuhkan pendanaan agar berjalannya program, selama 5 tahun TA 2020 - 2024 BPCPB Provinsi Jambi menjalankan target kinerja dengan target pendanaan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perkiraan Kebutuhan Anggaran BPCPB Provinsi Jambi
Tahun 2020-2024 (dalam Ribuan Rupiah)

Program	Rincian Output (RO)	Tahun Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Cagar Budaya Yang Dilestarikan	9.561.213	12.524.375	2.581.841	6.234.658	7.081.797
	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	573.569	624.010	-	446.680	989.000
	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	1.637.169	819.303	658.315	818.862	1.890.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Layanan Umum	1.266.900	1.613.613	835.091	1.505.091	3.461.521
	Layanan Perkantoran	10.331.320	10.937.886	11.693.558	11.493.558	12.593.558
	Layanan Sarana Prasarana Internal	3.053.284	944.368	-	330.000	1.100.000
TOTAL		26.423.455	27.463.555	15.768.805	20.828.849	27.115.876

BAB V PENUTUP

Naskah Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPCB Prov. Jambi Tahun 2020 – 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024, yang akan menjadi pedoman Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan dilingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi sebagai berikut:


1. Seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024 dengan sebaik-baiknya;
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi menjaga konsistensi antara Reviu Renstra dengan Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan;
3. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024 melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Strategis yang sudah dibuat oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi.

Kepala

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi,



Amf
Agus Widiatmoko
NIP. 196807291997031001



LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAMBI**

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
SK.1	Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	370	257	244	319	415	10.134.782	13.148.385	2.581.841	6.681.338	8.070.797
SK.2	Meningkatnya Jumlah dari Kunjungan Museum, Galeri dan Cagar Budaya	Jumlah Kunjungan Museum, Galeri dan Cagar Budaya	Orang	4.818	3.550	3.278	5.367	6.977	1.637.169	819.303	658.315	818.862	1.890.000
SK.3	Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	4.320.184	2.557.981	835.091	1.835.091	4.561.521
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	%	92	92	92	92	92	10.331.320	10.937.886	11.693.558	11.493.558	12.593.558

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Prov. Jambi



Agus Widiatmoko

NIP. 196807291997031001

**Lampiran 2. Defenisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi**

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana	Periode
IKK.1.1	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	<p>Cagar Budaya merupakan: warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).</p> <p>Pelestarian merupakan: upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.</p> <p>Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi: Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya yang di darat dan di air.</p> <p>Pelestarian Cagar Budaya bertujuan: a.melestarikan warisan buda bangsa dan warisan umat manusia; b. meningkatkan harkat dan artabat bangsa melalui Cagar Budaya; c.memperkuat kepribadian bangsa;dan e.mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional (UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).</p>	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan Satuan: Unit/Cagar Budaya Tipe Perhitungan: Non Kumulatif	Laporan Pelaksanaan Kegiatan BPCB Prov. Jambi	Unit Pelaksana Teknis BPCB Prov. Jambi pada: Pamong Budaya dan Kapokja Teknis	2020 s.d 2024
IKK.2.1	Jumlah Kunjungan Museum, Galeri dan Cagar Budaya	<p>Pelestarian merupakan: upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.</p> <p>Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi: Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya yang di darat dan di air.</p> <p>Warisan budaya bendawi (<i>tangible</i>) dan bukan bendawi (<i>intangible</i>) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya (UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).</p>	Jumlah Kunjungan Museum,Galeri, dan Cagar Budaya Satuan: Orang Tipe Perhitungan: Non Kumulatif	Laporan Pelaksanaan Kegiatan BPCB Prov. Jambi	Unit Pelaksana Teknis BPCB Prov. Jambi pada: Pamong Budaya dan Kapokja Teknis	2020 s.d 2024

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data	Unit Pelaksana	Periode																																													
IKK.3.1	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	<p>Berdasarkan PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021 berdasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Internal</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Nilai</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Bobot Penilaian	1	Perencanaan Kinerja	30%	2	Pengukuran Kinerja	25%	3	Pelaporan Kinerja	15%	4	Evaluasi Internal	10%	5	Capaian Kinerja	20%		Total Nilai	100%	<p>Rata-rata predikat SAKIP satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $\text{Rerata SAKIP} = \frac{\sum \text{Nilai SAKIP}_{\text{satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$ <p>Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>90-100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>80-90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>70-80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>>60-70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>>50-60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>>30-50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0-30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Satuan: Predikat Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p>	Nilai	Predikat	Interpretasi	>90-100	AA	Sangat Memuaskan	>80-90	A	Memuaskan	>70-80	BB	Sangat Baik	>60-70	B	Baik	>50-60	CC	Cukup (Memadai)	>30-50	C	Kurang	0-30	D	Sangat Kurang	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Unit Pelaksana Teknis BPCB Prov. Jambi pada:Pamong Budaya, Kapokja Teknis dan Kapokja Administrasi	2020 s.d 2024
No	Komponen	Bobot Penilaian																																																	
1	Perencanaan Kinerja	30%																																																	
2	Pengukuran Kinerja	25%																																																	
3	Pelaporan Kinerja	15%																																																	
4	Evaluasi Internal	10%																																																	
5	Capaian Kinerja	20%																																																	
	Total Nilai	100%																																																	
Nilai	Predikat	Interpretasi																																																	
>90-100	AA	Sangat Memuaskan																																																	
>80-90	A	Memuaskan																																																	
>70-80	BB	Sangat Baik																																																	
>60-70	B	Baik																																																	
>50-60	CC	Cukup (Memadai)																																																	
>30-50	C	Kurang																																																	
0-30	D	Sangat Kurang																																																	
IKK.3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	<p>Kinerja Anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.</p> <p>Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai tetimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).</p> <p>Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA ialah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembada dari sisi kesesuaian perencanaan dan penggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan regulasi, dan efiseinsi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Berdasarkan PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, EKA merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran Tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.</p>	<p>Rata-rata nilai kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Rerata NKA} = \frac{\sum \text{Nilai NKA}_{\text{satker}}}{\text{Jumlah satker}}$ <p>Keterangan: NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L</p> <p>Satuan: Nilai Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p>	Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan	Unit Pelaksana Teknis BPCB Prov. Jambi pada:Pamong Budaya, Kapokja Teknis dan Kapokja Administrasi	2020 s.d 2024																																													